

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa petak/los/meja pasar antara pedagang dengan kantor UPT. Pasar Sungailiat, dapat penulis simpulkan sebagai berikut, Pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa petak/los/meja di pasar Sungailiat masih belum sesuai dengan isi surat perjanjian sewa-menyewa tersebut. Karena masih penulis temukan adanya penyalahgunaan hak sewa yang marak dilakukan oleh oknum-oknum pedagang (sebagai penyewa resmi) dengan menyewakan lagi petak pasar tersebut kepada pihak ketiga, keterlambatan maupun belum lunasnya pembayaran sewa petak/los/meja yang sudah melewati jangka waktu, dan begitu juga pedagang yang tidak melaporkan ke kantor UPT. Pasar apabila petak/los/meja tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 30 hari berturut-turut atau dibiarkannya dengan ketentuan dalam surat perjanjian sewa petak/los/meja pasar Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah disepakati oleh kedua pihak yang memiliki kekuatan hukum seperti Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi yang dikerjakan oleh kantor UPT. Pasar Sungailiat dapat mengambil tindakan untuk mencabut hak sewa petak/los/meja tersebut tanpa ganti rugi. Karena pihak kedua telah

melanggar ketentuan perjanjian yang melarang adanya perbuatan wanprestasi seperti peralihan hak kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama yakni UPT.Pasar, dan terhadap keterlambatan pembayaran dan juga tidak melaporakan kepada pihak UPT. Pasar karena tidak dimanfaatkanya petak/los/meja pasar, yang berkemungkinan akan merugikan pemerintah daerah yang akan berpengaruh kepada PAD(pendapatan asli daerah) dan juga akan merugikan pihak lainnya. Tetapi kurangnya peran dari UPT. Pasar Sungailiat yang mengakibatkan pelanggaran maupun tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang dalam penyelesaian permasalahan yang timbul, Dan jika terjadinya peselisihan atau sengketa yang terjadi antara pedagang dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan cara negoisai, mediasi, dan dilakukan dengan cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Saran penulis yaitu, pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang diwakilkan oleh UPT.Pasar harus lebih melakukan pengawasan yang ketat kepada para pedagang-pedagang di pasar Sungailiat yang berbuat curang maupun tindakan wanprestasi, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan hak sewa petak/los/meja pasar di pasar Sungailiat Kabupaten Bangka. Penulis juga menyarankan agar penerapan sanksi terhadap para pedagang yang melanggar ketentuan surat perjanjian

maupun perundang-undangan, untuk ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pemerintah maupun orang lain yang ingin berniat jualan dengan sungguh-sungguh di pasar Sungailiat.

2. apabila terjadinya selisih dan konflik sengketa yang terjadi antara pedagang dengan UPT.Pasar dalam hal ketidak sesuain kesepakatan dalam melakukan perjanjian , sebaiknya dapat dilakukan dengan cara musyawarah terdahulu antara yang bersengketa agar terciptanya keharmonisan atara para pihak apa yang diinginkan, dan apabila tidak terjadinya kesepakatan dapat dilakukan pengajuan perkara ke pengadilan negeri tentunya mempunyai sisi negatif yang dapat menimbulkan tidak terciptanya keharmonisan atara para pihak dan biayanya juga tidak murah. Dan juga perlunya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap kinerja UPT. Pasar Sungailiat terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan pedagang yang kurang tegas dilakukan oleh pihak UPT.Pasar